

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORANG TUA DAN CALON PENERIMA BEASISWA**  
**PROGRAM *INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY AWARDS***  
**JALUR VOKASI TAHUN 2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
NIK :  
Pekerjaan :  
Alamat (Sesuai KTP) :  
Alamat Domisili :  
Nomor Telepon :

<b>orang tua</b>	<b>wali</b>
------------------	-------------

dari mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini,  
(coret salah satu)

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
NIK :  
Alamat Domisili :  
Nomor Telepon :  
Nomor Mahasiswa :  
Program Studi :  
Jenjang Studi : [ **D3 / D4** ]\*tuliskan salah satu  
Perguruan Tinggi Asal :  
Perguruan Tinggi Tujuan : 1.  
2.  
Negara Tujuan :

dengan ini menyatakan :

1. persetujuan saya dan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut atas partisipasinya dalam Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) Tahun 2023 secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di negara dan perguruan tinggi tujuannya;
2. mengetahui bahwa mahasiswa tersebut telah menyatakan kesanggupannya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam Program IISMA dan menerima konsekuensi atas pelanggaran tata tertib Program IISMA; dan
3. mengetahui dan menerima segala risiko yang dihadapi mahasiswa tersebut selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam Program IISMA.
4. apabila mahasiswa tersebut diterima menjadi Penerima Beasiswa IISMA, saya menjamin dan bertanggung jawab bahwa mahasiswa tersebut akan **patuh pada ketentuan IISMA** sebagai berikut:
  - a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. merupakan Warga Negara Indonesia yang menetap di Indonesia, tidak memiliki kewarganegaraan ganda, dan tidak sedang berdomisili di luar wilayah Indonesia;
  - c. berusia tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
  - d. tidak pernah, tidak sedang, dan tidak akan terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi yang bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tujuan-tujuan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi;
  - f. tidak menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi yang tidak benar, tidak dapat dipastikan kebenarannya, atau jenis informasi lain yang berpotensi menimbulkan, melanggengkan, atau memperpanjang konflik di kalangan masyarakat;
  - g. tidak pernah, tidak sedang, dan tidak akan terlibat dalam aktivitas yang melanggar ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
  - h. bersedia melaksanakan seluruh tata tertib dan mematuhi seluruh instruksi Pengelola Program IISMA dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - i. menaati hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia dan di negara tujuan;
  - j. tidak menerima uang saku dan/atau tunjangan hidup yang dari beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta LPDP selama menjadi Penerima Beasiswa Program IISMA;
  - k. tidak pernah menggunakan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pernah terlibat dalam grup, jaringan, sindikat, atau kelompok manapun dalam peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - l. tidak pernah mengikuti program pertukaran / mobilitas mahasiswa internasional secara fisik yang berkredit termasuk: *Summer Program, Internship, Exchange, Credit Mobility, Sit-in, Dual/Double Degree* selama kuliah;
  - m. tidak pernah melakukan, ikut serta melakukan, diduga melakukan, atau diduga ikut

serta melakukan tindak kekerasan seksual dalam bentuk apapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021;

- n. bukan merupakan mahasiswa alih jalur di perguruan tinggi yang sama atau di perguruan tinggi lainnya;
  - o. bersedia menjalani perkuliahan beserta seluruh penugasan, ujian, dan kewajiban-kewajiban yang menjadi bagian dari kegiatan perkuliahan tersebut di perguruan tinggi tujuan selama Program IISMA;
  - p. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Program IISMA dan memenuhi seluruh kewajiban yang timbul dari rangkaian kegiatan tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada proses seleksi, pembekalan, pelaksanaan kegiatan akademik, pelaksanaan tantangan, dan pengisian *academic report/log book*;
  - q. menyediakan dan menyerahkan seluruh informasi serta dokumen yang diperlukan terkait partisipasi dalam Program IISMA;
  - r. menggunakan dana beasiswa yang diterima dalam rangka Program IISMA dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan Kemendikbudristek;
  - s. menjaga citra dan reputasi diri sendiri, perguruan tinggi asal, perguruan tinggi tujuan, negara tujuan, dan Republik Indonesia selama mengikuti dan setelah menyelesaikan Program IISMA;
  - t. menerima dan tidak mempersengketakan penundaan atau pembatalan keberangkatan untuk menjalani Program IISMA di perguruan tinggi tujuan apabila telah terjadi suatu keadaan kahar atau telah diberlakukan larangan-larangan akibat perburukan situasi terkait pandemi COVID-19;
  - u. menerima, tidak mempersengketakan, dan menjalani sepenuhnya sanksi yang diberikan apabila telah terbukti melanggar suatu ketentuan Program IISMA, termasuk kewajiban pengembalian dana yang telah dikeluarkan, pencabutan status atau pembatalan status kepesertaan, pencabutan hak untuk mendapatkan kredit di perguruan tinggi asal atas nilai mata kuliah yang telah ditempuh di perguruan tinggi tujuan, serta gugatan atau tuntutan ke pengadilan; dan
  - v. mengembalikan seluruh manfaat Program IISMA yang telah diterima apabila mengundurkan diri dari Program IISMA tanpa persetujuan tertulis dari Kemendikbudristek;
  - w. bersedia kembali ke Indonesia pada waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - x. bersedia dijatuhi sanksi, termasuk pengembalian dana dan perangkat sanksi yang diatur dalam hukum pidana Republik Indonesia, apabila mahasiswa tersebut:
    - terbukti telah memberikan informasi yang tidak benar, baik secara lisan maupun tertulis, selama menjalani rangkaian kegiatan Program IISMA;
    - melanggar tata tertib yang berlaku dalam Program IISMA;
    - tidak mematuhi instruksi yang diberikan oleh Pengelola Program IISMA dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
    - melanggar ketentuan dalam surat pernyataan ini.
5. mahasiswa tersebut tidak pernah menerima diagnosis dan tidak sedang mengidap kondisi

yang memenuhi pengertian **penyakit kronis baik yang bersifat fisik maupun kejiwaan/mental** berdasarkan kategorisasi oleh:

- a. Centers for Medicaid and Medicare Services Amerika Serikat, yang meliputi antara lain penyalahgunaan alkohol, HIV/AIDS, kanker, skizofrenia dan gangguan psikotik lain, osteoporosis, penyakit Alzheimer dan demensia terkait, depresi, serta diabetes;
  - b. Centers for Disease Control Amerika Serikat, yang meliputi antara lain stroke, obesitas, dan arthritis;
  - c. World Health Organization, yang meliputi antara lain penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit pernapasan; serta
  - d. Organisasi lain yang memiliki otoritas berdasarkan keahlian di bidang kesehatan untuk menyusun kategori penyakit kronis baik yang bersifat fisik maupun kejiwaan/mental.
6. apabila mahasiswa tersebut diterima menjadi Penerima Beasiswa IISMA kemudian mengidap atau mendapat diagnosis suatu penyakit kronis sebagaimana dimaksud dalam Nomor 5, saya memahami dan menerima **konsekuensi risiko** pada kesehatannya sebagai berikut:
- a. apabila mahasiswa tersebut menjadi tidak dapat mengikuti secara efektif rangkaian kegiatan Program IISMA di perguruan tinggi tujuan akibat penyakit kronisnya, menanggung seluruh biaya transportasi pemulangan mahasiswa tersebut ke Indonesia dan membayarkan kembali seluruh biaya dalam komponen beasiswa yang telah diterima mahasiswa tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
  - b. apabila mahasiswa tersebut menerima perawatan medis atau psikologis atas penyakit kronisnya di negara tujuan yang biayanya tidak ditanggung oleh premi asuransi yang ditanggung oleh Program IISMA, saya menanggung seluruh biaya yang timbul dari perawatan medis tersebut.

Bersama pernyataan ini, saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

<b>Untuk orang tua</b>	:	Kartu Keluarga
<b>Untuk wali</b>	:	Penetapan penunjukan sebagai wali dari pengadilan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Pembuat Pernyataan  
ORANG TUA / WALI

MAHASISWA

Meterai  
Rp10.000

Nama Lengkap

Nama Lengkap